



P U T U S A N

NOMOR : 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :	Ir. H. HAERUL SALEH;		
Tempat Lahir :	Soppeng;		
Umur/Tanggal Lahir :	47 tahun / 4 Nopember 1964;		
Jenis Kelamin :	Laki-laki;		
Kewarganegaraan :	Indonesia;		
Tempat Tinggal :	Baji Passare III No.8 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar;		
Agama :	Islam;		
Pekerjaan :	Wiraswasta;		
Pendidikan :	S.1;		

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/
penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Hal. 1 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



2. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
9. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya **H. M. ALI DJAYA, SH., H. IBRAHIM BONRO, SH., dan MUKADDAS BETA, SH.** Advokat/ Penasihat hukum, berkantor pada Kantor pengacara dan bantuan hukum “PERNAJA BHAKTI” Jl. Adhyaksa IV No. 11 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus



tertanggal 19 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 November 2013 No. 284/Pid/13/kb;----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2014 Nomor: 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2014 Nomor: 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 No. Reg. Perk: PDS-06/TKLR/Ft.1/10/2013 bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. H. HAERUL SALEH**, selaku **Pihak Kedua** atas Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor: 001/SPK/KPSSB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor: /SPK/KPSSB/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 atas kegiatan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis pada Pembangunan Lanjutan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 baik bertindak secara sendiri-

Hal. 3 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas ruang lingkup tanggungjawab masing-masing dengan **DR. H. MUHLIS MATU, M.BA** selaku **Pihak Pertama** sekaligus Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun 2010 tanggal 08 Agustus 2010, dan **ABDUL WAHAB, ST** selaku Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor : 001 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun 2011 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Lokasi Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 3007/ Menpora/D.IV/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Olahraga yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan Keputusan Bupati Takalar
Nomor 297 Tahun 2010 tanggal 08 Agustus 2010 tentang Pembentukan
Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun 2010
dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah	:	BUPATI TAKALAR KETUA KONI
Penanggungjawab	:	MUH. RIDWAN TIRO, SE., MM.
Ketua	:	DR. H. MUHLIS MATU, MBA.
Sekretaris	:	DARWIS, S.Pd., MM.
Bendahara	:	ZAINUDDIN HERMAN, S.Pd., MM.
	:	1. Ir. H. NIRWAN NASRULLAH., M.Si. 2. H. M. YASIN IBRAHIM, SE., MM. 3. ABDUL WAHAB, ST. 4. MUH. SYAIDIN FARID, ST., MM. 5. HJ. KURNIATI HANAFI, S.STP. 6. Drs. H. DJAHARUDDIN NOJENG 7. H. SYAHRUNA TATA 8. HJ. MULERA

Hal. 5 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



--	--	--

- Selanjutnya Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar membuat dan mengajukan Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor 010/SEK-KP/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang diajukan dalam bentuk Proposal yang terdiri dari Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA dan Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH selaku Perencana Teknis sebesar **Rp. 4.550.000.000,-** (*empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup dengan perincian sebagai berikut :

PEKERJAAN PERSIAPAN	28.063.339,47
TRIBUN TERBUKA DAN SALURAN	345.583.097,91
B.	
DRAINASE	
C.	
BANGUNAN TRIBUN TERTUTUP	563.280.973,39
C.1 STRUKTUR	2.320.983.777,46
C.2 ARSITEKTUR	878.537.346,47
D.	
LAPANGAN	
Sub Total	4.136.448.534,69
PPN 10%	413.644.853,47
T O T A L	4.550.093.388,16
PEMBULATAN	4.550.000.000,00



Namun berdasarkan Surat Keputusan Tim Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Nomor : KEP-0146.A/MENPORA/PAN.D.IV/9/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Prasarana Olahraga Tahun 2010 yang ditandatangani Ketua Tim Verifikasi Drs. ALMAN HUDRI, M.Pd yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs. WAFID MUHARAM, MM menetapkan bahwa Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar hanya mendapatkan bantuan sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)**. Berdasar dari surat keputusan tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd selaku Pihak Pertama dan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar DR. H. MUHLIS MATU, M.BA selaku Pihak Kedua.

- Kemudian dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** dilakukan transfer sekaligus ke rekening Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor 0021.002.000014840.3 pada Bank Sulsel Cabang Takalar sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 643295Q/088/110

Hal. 7 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



tanggal 20 Desember 2010 untuk kemudian Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar DR. H. MUHLIS MATU, M.BA melaksanakan pekerjaan tersebut secara Swakelola dengan menunjuk Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH selaku Ketua Tim Perencana Teknis dengan Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Nomor 001/SPK/KPSSB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** dan selaku Ketua Tim Pengawasan Teknis dengan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Nomor : -SPK/KPSSB/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** lalu Ketua Komite Pembangunan DR. H. MUHLIS MATU, M.BA membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar dengan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar Nomor 001 Tahun 2011 dengan Tim Pelaksana yaitu :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ABDUL WAHAB, ST	Ketua Tim
2.	MUH. AMIN, A.Md	Pelaksana Lapangan
3.	SOFYAN	Mandor Lapangan
4.	JA HARUDDIN, SE	Logistik

- Bahwa Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH bersama dengan ABDUL WAHAB, ST menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup yang diketahui dan disetujui oleh Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab.



Takalar DR. H. MUHLIS MATU, M.Ba dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I.	BIAYA KONSTRUKSI	25.667.920,00
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
B.	TRIBUN TERTUTUP	1.158.195.080,23
B.1.	STRUKTUR	419.964.651,37
B.2.	ARSITEKTUR	2.176.192.404,96
C.	LAP. SEPAKBOLA & ARENA ATLETIK	
	Sub Total I	3.780.020.056,56
	PEMBULATAN	3.780.000.000,00
II.	BIAYA NON KONSTRUKSI	120.000.000,00
A.	PERENCANA TEKNIS	
		100.000.000,00
B.	PENGAWAS TEKNIS	
	Sub Total II	220.000.000,00
	TOTAL I + II	4.000.000.000,00

- Kemudian Pengurus Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab.

Takalar melakukan rapat komite yang isi dari keputusan rapat tersebut adalah yang berhak mencairkan dana sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** adalah Bendahara Komite dan Ketua Komite, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan lanjutan/ penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup adalah Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA yang melakukan

Hal. 9 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



pembelian dan/atau menyediakan kebutuhan bahan-bahan bangunan yang diperlukan atas permintaan ABDUL WAHAB, ST dan Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH.

- Adapun pekerjaan untuk pembangunan lanjutan/penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 seperti yang diperjanjikan dalam pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 namun dilakukan Adendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd dengan Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- Kemudian pada proses pencairan dana sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)**, Terdakwa Ir. HAERUL SALEH bersama dengan ABDUL WAHAB, ST dan Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA mengajukan dan menandatangani permohonan pencairan dana Tahap I dan Tahap II yang diajukan kepada Penanggungjawab Komite MUH. RIDWAN TIRO, SE., MM dan Bendahara Komite ZAINUDDIN HERMAN, S.Pd., MM dan untuk pencairan Tahap III, Tahap IV, Tahap V dan Tahap IV masing-masing ditandatangani oleh Penanggungjawab Komite MUH. RIDWAN TIRO, SE., MM dan Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA untuk selanjutnya Ketua Komite dan Bendahara Komite menandatangani cek untuk pencairan yang telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

	Rp. 500.000.000,-
--	-------------------



1.	Tahap I tanggal 02 Januari 2011 Sebagai Panjar Dimulai Pekerjaan	
2.	Tahap II tanggal 22 Februari 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 14,9%	Rp. 666.820.736,-
3.	Tahap III tanggal 01 April 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 52,86%	Rp. 976.138.448,-
4.	Tahap IV tanggal 10 Juni 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 77,11%	Rp. 941.928.000,-
5.	Tahap V tanggal 19 Juli 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 89,2%	Rp. 480.000.000,-
6.	Tahap VI tanggal 22 Februari 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 100%	Rp. 435.057.000,-
Total		Rp.
Pembulatan		Rp.

Setelah cek tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite dan Bendahara Komite, kemudian Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, MBA mencairkan sendiri tiap tahap pencairan dana tersebut pada Bank Sulsel Cabang Takalar untuk kemudian

Hal. 11 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



digunakan untuk membeli dan menyediakan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar, namun dari pembelian dan atau menyediakan kebutuhan bahan-bahan bangunan tersebut Ketua Komite Pembangunan DR. H. MUHLIS MATU, M.BA tidak menyertakan nota pembelian atau faktur pembelian serta tidak tercatat dan tidak melibatkan Bendahara Komite sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban arus keluar uang.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan tiap tahap pencairan dengan persentase pekerjaan tersebut, Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH selaku Ketua Tim Pengawas Teknis bersama dengan ABDUL WAHAB, ST selaku Ketua Tim Pelaksana membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Bobot Pekerjaan) yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Evaluasi terhadap Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar Nomor 056/1046/Tabaling tanggal 08 Mei 2013 menyatakan realisasi pekerjaan tersebut hanya mencapai 82,51% sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,49% atau senilai **Rp. 661.122.000,- (enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)**. Adapun uraian kegiatan yang tidak selesai atau volume pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang
1.	Galian Pondasi Poer P.2	148,96 m ³	142,20 m ³	6,76 m ³

12



2.	Pondasi Poer P.2 (130x130x25)	22,04 m ³	21,20 m ³	0,84 m ³
3.	Kolom K.1-40/40, t = 4,80 m	5,63 m ³	-	5,63 m ³
4.	Kolom K.2-30/30, t = 4,00 m	13,68 m ³	-	12,96 m ³
5.	Kolom K.1-40/40, t = 2,80 m	3, 58 m ³	-	3, 58 m ³
6.	Kolom K.2a-30/30, t = 1,00 m	0,63 m ³	-	0,63 m ³
7.	Kolom K.2b-30/30, t = 3,00 m	1, 89 m ³	-	1, 89 m ³
8.	Kolom K.3a-2x20/40, t = 1,00 m	1, 28 m ³	-	1, 28 m ³
9.	Kolom K.3b-2x20/40, t = 4,60 m	11,76 m ³	-	11,76 m ³
10.	Plesteran 1 : 4	923,51 m ²	874,51 m ²	49,00 m ²
11.	Pek. Penanaman Rumput	7752,00 m ²	-	7752,00 m ²
12.	Kerb Beton	5,00 m ³	-	5,00 m ³
13.	Lapisan Gravel	775,20 m ³	-	775,20 m
14.	Pek. Jaring Gawang	2,00 bh	-	2,00 bh
15.	Pek. Garis Lapangan	1.00 ls	-	1.00 ls

- Selanjutnya Terdakwa Ir. HAERUL SALEH menerima alokasi anggaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Tim Perencanaan dan Tim Pengawasan tanpa adanya rincian pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan tersebut. Namun

Hal. 13 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



untuk kegiatan Tim Perencanaan Terdakwa justru membagi dana sebesar
Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH memberikan kepada ABDUL WAHAB, ST sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sendiri menerima sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyerahkan kepada Komite Pembangunan Stadion Sepakbola untuk biaya operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa menyerahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/diingat lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dan untuk kegiatan Tim Pengawas, Terdakwa membagi dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian :

- Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH memberikan kepada ABDUL WAHAB, ST sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sendiri menerima sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyerahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/diingat lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. HAERUL SALEH selaku Ketua Tim Perencana sekaligus Ketua Tim Pengawas pada Pembangunan



Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar bersama dengan ABDUL WAHAB, ST selaku Ketua Tim Pelaksana dan DR. H. MUHLIS MATU, M.BA selaku Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar, melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun Tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar tidak mengacu kepada Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan sejumlah **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** dan membuat bobot kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp. 811.122.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Bantuan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Pembangunan Lanjutan/Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun Tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-574/PW21/5/2012 tanggal 26 Juli 2013;-----

Perbuatan Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20

Hal. 15 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



**Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP;**-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. H. HAERUL SALEH**, selaku **Pihak Kedua** atas Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor: 001/SPK/KPSSB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor: /SPK/KPSSB/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 atas kegiatan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis pada Pembangunan Lanjutan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **DR. H. MUHLIS MATU, M.BA** selaku **Pihak Pertama** sekaligus Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun 2010 tanggal 08 Agustus 2010, dan **ABDUL WAHAB, ST** selaku Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor : 001 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun 2011 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair di



atas. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 3007/ Menpora/D.IV/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan Keputusan Bupati Takalar Nomor 297 Tahun 2010 tanggal 08 Agustus 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Tahun 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah	:	BUPATI TAKALAR KETUA KONI
Penanggungjawab	:	MUH. RIDWAN TIRO, SE., MM.
Ketua	:	DR. H. MUHLIS MATU, MBA.
Sekretaris	:	DARWIS, S.Pd., MM.
Bendahara	:	ZAINUDDIN HERMAN, S.Pd., MM.
	:	1. Ir. H. NIRWAN NASRULLAH., M.Si. 2. H. M. YASIN IBRAHIM, SE., MM. 3. ABDUL WAHAB, ST. 4. MUH. SYAIDIN FARID, ST., MM. 5. HJ. KURNIATI HANAFI, S.STP.

Hal. 17 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



		6. Drs. H. DJAHARUDDIN NOJENG 7. H. SYAHRUNA TATA 8. HJ. MULERA
--	--	---

- Selanjutnya Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar membuat dan mengajukan Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor 010/SEK-KP/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang diajukan dalam bentuk Proposal yang terdiri dari Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA dan Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH selaku Perencana Teknis sebesar **Rp. 4.550.000.000,-** (*empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup dengan perincian sebagai berikut :

--	--	--



PEKERJAAN PERSIAPAN	28.063.339,47
TRIBUN TERBUKA DAN SALURAN	345.583.097,91
B.	
DRAINASE	
C.	
BANGUNAN TRIBUN TERTUTUP	563.280.973,39
C.1 STRUKTUR	2.320.983.777,46
C.2 ARSITEKTUR	878.537.346,47
D.	
LAPANGAN	
Sub Total	4.136.448.534,69
PPN 10%	413.644.853,47
T O T A L	4.550.093.388,16
PEMBULATAN	4.550.000.000,00

Namun berdasarkan Surat Keputusan Tim Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Nomor : KEP-0146.A/MENPORA/PAN.D.IV/9/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Prasarana Olahraga Tahun 2010 yang ditandatangani Ketua Tim Verifikasi Drs. ALMAN HUDRI, M.Pd yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs. WAFID MUHARAM, MM menetapkan bahwa Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar hanya mendapatkan bantuan sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)**. Berdasar dari surat keputusan tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar antara Kementerian

Hal. 19 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd selaku Pihak Pertama dan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar DR. H. MUHLIS MATU, M.BA selaku Pihak Kedua.

- Kemudian dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** dilakukan transfer sekaligus ke rekening Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kabupaten Takalar Nomor 0021.002.000014840.3 pada Bank Sulsel Cabang Takalar sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 643295Q/088/110 tanggal 20 Desember 2010 untuk kemudian Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar DR. H. MUHLIS MATU, M.BA melaksanakan pekerjaan tersebut secara Swakelola dengan menunjuk Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH selaku Ketua Tim Perencana Teknis dengan Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Nomor 001/SPK/KPSSB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** dan selaku Ketua Tim Pengawasan Teknis dengan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Nomor : -SPK/KPSSB/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** lalu Ketua Komite Pembangunan DR. H. MUHLIS MATU, M.BA membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar dengan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar Nomor 001 Tahun 2011 dengan Tim Pelaksana yaitu :



NO.	NAMA	JABATAN
1.	ABDUL WAHAB, ST	Ketua Tim
2.	MUH. AMIN, A.Md	Pelaksana Lapangan
3.	SOFYAN	Mandor Lapangan
4.	JA HARUDDIN, SE	Logistik

- Bahwa Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH bersama dengan ABDUL WAHAB, ST menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup yang diketahui dan disetujui oleh Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar DR. H. MUHLIS MATU, M.Ba dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I.	BIAYA KONSTRUKSI	25.667.920,00
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
B.	TRIBUN TERTUTUP	1.158.195.080,23
B.1.	STRUKTUR	419.964.651,37
B.2.	ARSITEKTUR	2.176.192.404,96
C.	LAP. SEPAKBOLA & ARENA ATLETIK	
	Sub Total I	3.780.020.056,56
	PEMBULATAN	3.780.000.000,00
II.	BIAYA NON KONSTRUKSI	120.000.000,00
A.	PERENCANA TEKNIS	
B.	PENGAWAS TEKNIS	100.000.000,00
	Sub Total II	220.000.000,00
	TOTAL I+ II	4.000.000.000,00

Hal. 21 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



- Kemudian Pengurus Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar melakukan rapat komite yang isi dari keputusan rapat tersebut adalah yang berhak mencairkan dana sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** adalah Bendahara Komite dan Ketua Komite, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan lanjutan/penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup adalah Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA yang melakukan pembelian dan/atau menyediakan kebutuhan bahan-bahan bangunan yang diperlukan atas permintaan ABDUL WAHAB, ST dan Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH.
- Adapun pekerjaan untuk pembangunan lanjutan/penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 seperti yang diperjanjikan dalam pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 namun dilakukan Adendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd dengan Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- Kemudian pada proses pencairan dana sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)**, Terdakwa Ir. HAERUL SALEH bersama dengan ABDUL WAHAB, ST dan Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA mengajukan



dan menandatangani permohonan pencairan dana Tahap I dan Tahap II yang diajukan kepada Penanggungjawab Komite MUH. RIDWAN TIRO, SE., MM dan Bendahara Komite ZAINUDDIN HERMAN, S.Pd., MM dan untuk pencairan Tahap III, Tahap IV, Tahap V dan Tahap IV masing-masing ditandatangani oleh Penanggungjawab Komite MUH. RIDWAN TIRO, SE., MM dan Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, M.BA untuk selanjutnya Ketua Komite dan Bendahara Komite menandatangani cek untuk pencairan yang telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

1.	Tahap I tanggal 02 Januari 2011 Sebagai Panjar Dimulai Pekerjaan	Rp. 500.000.000,-
2.	Tahap II tanggal 22 Februari 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 14,9%	Rp. 666.820.736,-
3.	Tahap III tanggal 01 April 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 52,86%	Rp. 976.138.448,-
4.	Tahap IV tanggal 10 Juni 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 77,11%	Rp. 941.928.000,-
5.	Tahap V tanggal 19 Juli 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 89,2%	Rp. 480.000.000,-
		Rp. 435.057.000,-

Hal. 23 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



6.	Tahap VI tanggal 22 Februari 2011 Progres bobot pekerjaan mencapai 100%	
Total		Rp.
Pembulatan		Rp.

Setelah cek tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite dan Bendahara Komite, kemudian Ketua Komite DR. H. MUHLIS MATU, MBA mencairkan sendiri tiap tahap pencairan dana tersebut pada Bank Sulsel Cabang Takalar untuk kemudian digunakan untuk membeli dan menyediakan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar, namun dari pembelian dan atau menyediakan kebutuhan bahan-bahan bangunan tersebut Ketua Komite Pembangunan DR. H. MUHLIS MATU, M.BA tidak menyertakan nota pembelian atau faktur pembelian serta tidak tercatat dan tidak melibatkan Bendahara Komite sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban arus keluar uang.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan tiap tahap pencairan dengan persentase pekerjaan tersebut, Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH selaku Ketua Tim Pengawas Teknis bersama dengan ABDUL WAHAB, ST selaku Ketua Tim Pelaksana membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Bobot Pekerjaan) yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Evaluasi terhadap Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar Nomor 056/1046/Tabaling tanggal 08 Mei 2013



menyatakan realisasi pekerjaan tersebut hanya mencapai 82,51% sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,49% atau senilai **Rp. 661.122.000,-** (*enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*). Adapun uraian kegiatan yang tidak selesai atau volume pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** (*empat milyar rupiah*) adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang
1.	Galian Pondasi Poer P.2	148,96 m ³	142,20 m ³	6,76 m ³
2.	Pondasi Poer P.2 (130x130x25)	22,04 m ³	21,20 m ³	0,84 m ³
3.	Kolom K.1-40/40, t = 4,80 m	5,63 m ³	-	5,63 m ³
4.	Kolom K.2-30/30, t = 4,00 m	13,68 m ³	-	12,96 m ³
5.	Kolom K.1-40/40, t = 2,80 m	3, 58 m ³	-	3, 58 m ³
6.	Kolom K.2a-30/30, t = 1,00 m	0,63 m ³	-	0,63 m ³
7.	Kolom K.2b-30/30, t = 3,00 m	1, 89 m ³	-	1, 89 m ³
8.	Kolom K.3a-2x20/40, t = 1,00 m	1, 28 m ³	-	1, 28 m ³
9.	Kolom K.3b-2x20/40, t = 4,60 m	11,76 m ³	-	11,76 m ³
10.	Plesteran 1 : 4	923,51 m ²	874,51 m ²	49,00 m ²
11.	Pek. Penanaman Rumput	7752,00 m ²	-	7752,00 m ²
12.	Kerb Beton	5,00 m ³	-	5,00 m ³
13.	Lapisan Gravel	775,20 m ³	-	775,20 m

Hal. 25 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



14.	Pek. Jaring Gawang	2,00 bh	-	2,00 bh
15.	Pek. Garis Lapangan	1.00 ls	-	1.00 ls

- Selanjutnya Terdakwa Ir. HAERUL SALEH menerima alokasi anggaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Tim Perencanaan dan Tim Pengawasan tanpa adanya rincian pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan tersebut. Namun untuk kegiatan Tim Perencanaan Terdakwa justru membagi dana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian:
- Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH memberikan kepada ABDUL WAHAB, ST sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sendiri menerima sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyerahkan kepada Komite Pembangunan Stadion Sepakbola untuk biaya operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa menyerahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/diingat lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dan untuk kegiatan Tim Pengawas, Terdakwa membagi dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian :



- Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH memberikan kepada ABDUL WAHAB, ST sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sendiri menerima sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyerahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/diingat lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. HAERUL SALEH selaku Ketua Tim Perencana sekaligus Ketua Tim Pengawas pada Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar bersama dengan ABDUL WAHAB, ST selaku Ketua Tim Pelaksana dan DR. H. MUHLIS MATU, M.BA selaku Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepakbola Kab. Takalar, melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun Tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar tidak mengacu kepada Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan sejumlah **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** dan membuat bobot kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp. 811.122.000,- (*delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Bantuan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Pembangunan

Hal. 27 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



Lanjutan/Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun Tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-574/PW21/5/2012 tanggal 26 Juli 2013;-----

Perbuatan Terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2014 No. Reg.: PDS-02/TKLR/Ft.1/10/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa Ir. H. HAERUL SALEH membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 220.374.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 661.122.000,- (enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), dibagi tiga bersama dua Terdakwa lain Abdul Wahab, ST. dan DR. H. Muhlis Matu, M.BA. (berkas terpisah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b paling

Hal. 29 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

7.1.4	(Empat) lembar Asli Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar No : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011;
7.2.	1 (satu) Lembar Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2010;
7.3.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 030/PPK-A5.D.IV/ KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar;
7.4.	2 (Dua) Lembar Asli Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar tanggal 27 Desember 2010; 2 (Dua) Lembar Asli Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar tanggal 27 Desember 2010;
7.5.	1 (satu) Rangkap foto copy Sertipikat Hak Pakai No. 26 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Kecamatan Pattallassang Kelurahan Kalabbirang (Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar);
7.6.	1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara MUH. ARIF sebagai Direktur PT. Bungung Tallua dengan DR. H. MUHLIS MATU, M.Ba sebagai Pengusaha;
7.7.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 001/SPK/ KPSBB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
7.8.	1 (Satu) Rangkap Gambar Asli Perencanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup dan Lapangan;



7.9.	1 (satu) Buah Buku Cek Seri No. CD 021026 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Takalar dengan nomor : 021 002 14840;
7.10.	1 (satu) Lembar Asli Blanko Pembukaan Rekening atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar;
7.11.	1 (satu) Lembar NPWP : 00.888.621.0-807.000 atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Pattalassang Takalar Terdaftar : 29-11-2010;
7.12.	1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 – 002 – 000014840 – 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (saldo awal);
7.13.	1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 – 002 – 000014840 – 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar dengan saldo Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
7.14.	1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 – 002 – 000014840 – 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (Pengambilan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
7.15.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap I dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 001 Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7.16.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap II dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 002 Tahun 2011 sebesar Rp. 666.820.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
7.17.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 003 Tahun 2011 sebesar Rp. 976.138.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
7.18.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 004 Tahun 2011 sebesar Rp. 941.982.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
7.19.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
7.20.	1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 435.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
7.21.	1 (satu) Rangkap Asli Addendum Pekerjaan / CCO Pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010 nomor Kontrak : 033/PPK-A5.D.IV/ KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan nilai kontrak Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
7.22.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : /SPK/

Hal. 31 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



	KPSSB/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
7.23.	Foto-foto Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan.
7.24.	1 (satu) Buah Buah Buku Asli Buku Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga , bulan November 2007;
7.25.	1 (satu) Rangkap Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Olahraga Kab. Takalar T.A 2010 tanggal 16 Agustus 2010;
7.26.	5 (lima) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0030 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2010 tanggal 7 Januari 2010;
7.27.	3 (tiga) Lembar Asli Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga Nomor : 0187.A Tahun 2010 tentang Pembentukan tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 tanggal 8 April 2010.;
7.28.	5 (lima) Lembar Asli Usulan Tim Verifikasi No. 0146.A/MENPORA/PAN.D.IV/9/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Pembangunan Prasarana Olahraga Tahun 2010;
7.29.	2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Penerima Bantuan Prasarana Olahraga No. 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
7.30.	1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi yang di stempel oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Beban MAK : 092.01.664319.01.51.10.10.05 Tahun Anggaran 2010 untuk pembayaran Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000;
7.31.	1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perncairan Dana dari Bendahara Umum Daerah tanggal 20 Desember 2010 nomor : 643295Q / 088 / 110. NSS : 11995300A kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, melalui Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
7.32.	1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 09221/DEP.4/MENPORA/12/2010 dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kepada : Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite



	Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
7.33.	1 (satu) Rangkap Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) untuk Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan Dan Tribun Tertutup Stadion Sepak Bola – Takalar Tahun Anggaran 2011;
7.34.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 untuk Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan yang telah di stempel Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
7.35.	Foto Dokumentasi Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab.Takalar sebelum penerimaan Bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah). Foto dokumentasi Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab.Takalar sebelum penerimaan Bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
7.36.	Asli Laporan bulanan : a. Bulan ke-1 minggu ke : I – II – III – IV periode : s/d 31 Januari 2011; b. Bulan ke II Minggu Ke : V – VI – VII – VIII periode : s/d 26 Pebruari 2011; c. Bulan ke III minggu ke : IX – X – XI – XII periode : s/d Maret 2011; d. Bulan ke IV minggu ke : XIII – XIV – XVI – XVII periode : s/d 30 April 2011; e. Bulan ke v minggu ke : XVIII – IX – XX – XXXI periode : s/d 28 Mei 2011; f. Bulan ke VI minggu ke : XXII – XXIII – XXIV periode : s/d 18 Juni 2011; g. Bulan ke VII minggu ke : XXVII – XXX periode : 04 Juli s/d 30 Juli 2011;

Hal. 33 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



	h. Bulan ke VIII minggu ke : XXXI – XXXIV periode : 01-27 Agustus 2011.
7.37.	1 (satu) Lembar Surat Permintaan Laporan Pertanggungjawaban dari Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan No. 0920/MENPORA/D.V.5/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2014 Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. HAERUL SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. HAERUL SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. H. HAERUL SALEH** oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima



puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

14 (Empat) lembar Asli Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar No : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011;

2.	1 (satu) Lembar Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2010;
3.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar;
4.	2 (Dua) Lembar Asli Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar tanggal 27 Desember 2010; 2 (Dua) Lembar Asli Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar tanggal 27 Desember 2010;
5.	1 (satu) Rangkap foto copy Sertipikat Hak Pakai No. 26 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Kecamatan Pattallassang Kelurahan Kalabbirang (Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar);
6.	1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara MUH. ARIF sebagai Direktur PT. Bungung Tallua dengan DR. H. MUHLIS MATU, M.Ba sebagai Pengusaha;
7.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 001/SPK/KPSBB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
8.	1 (Satu) Rangkap Gambar Asli Perencanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup dan Lapangan;
9.	1 (satu) Buah Buku Cek Seri No. CD 021026 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Takalar dengan nomor : 021 002 14840;

Hal. 35 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



10.	1 (satu) Lembar Asli Blanko Pembukaan Rekening atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar;
11.	1 (satu) Lembar NPWP : 00.888.621.0-807.000 atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Pattalassang Takalar Terdaftar : 29-11-2010;
12.	1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 – 002 – 000014840 – 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (saldo awal);
13.	1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 – 002 – 000014840 – 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar dengan saldo Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
14.	1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 – 002 – 000014840 – 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (Pengambilan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
15.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap I dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 001 Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap II dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 002 Tahun 2011 sebesar Rp. 666.820.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
17.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 003 Tahun 2011 sebesar Rp. 976.138.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
18.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 004 Tahun 2011 sebesar Rp. 941.982.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
19.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
20.	1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 435.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
21.	1 (satu) Rangkap Asli Addendum Pekerjaan / CCO Pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010 nomor Kontrak : 033/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan nilai kontrak Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
22.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : /SPK/KPSSB/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
23.	Foto-foto Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan.
24.	1 (satu) Buah Buah Buku Asli Buku Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga , bulan November 2007;
25.	1 (satu) Rangkap Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Olahraga Kab. Takalar T.A 2010 tanggal 16 Agustus 2010;



26.	5 (lima) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0030 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2010 tanggal 7 Januari 2010;
27.	3 (tiga) Lembar Asli Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga Nomor : 0187.A Tahun 2010 tentang Pembentukan tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 tanggal 8 April 2010.
28.	5 (lima) Lembar Asli Usulan Tim Verifikasi No. 0146.A/MENPORA/PAN.D.IV/9/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Pembangunan Prasarana Olahraga Tahun 2010;
29.	2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Penerima Bantuan Prasarana Olahraga No. 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
30.	1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi yang di stempel oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Beban MAK : 092.01.664319.01.51.10.10.05 Tahun Anggaran 2010 untuk pembayaran Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000;
31.	1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perncairan Dana dari Bendahara Umum Daerah tanggal 20 Desember 2010 nomor : 643295Q / 088 / 110. NSS : 11995300A kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, melalui Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
32.	1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 09221/DEP.4/MENPORA/12/2010 dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kepada : Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
33.	1 (satu) Rangkap Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) untuk Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan Dan Tribun Tertutup Stadion Sepak Bola – Takalar Tahun Anggaran 2011;
34.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 untuk Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan yang telah di stempel Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;

Hal. 37 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



35.	Foto Dokumentasi Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab.Takalar sebelum penerimaan Bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah). Foto dokumentasi Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab.Takalar sebelum penerimaan Bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
36.	Asli Laporan bulanan : a. Bulan ke-1 minggu ke : 1 – 11 – 111 – IV periode : s/d 31 Januari 2011; b. Bulan ke II Minggu Ke : V – VI – VII – VIII periode : s/d 26 Pebruari 2011; c. Bulan ke III minggu ke : IX – X – XI – XII periode : s/d Maret 2011; d. Bulan ke IV minggu ke : XIII – XIV – XVI – XVII periode : s/d 30 April 2011; e. Bulan ke V minggu ke : XVIII – IX – XX – XXXI periode : s/d 28 Mei 2011; f. Bulan ke VI minggu ke : XXII – XXIII – XXIV periode : s/d 18 Juni 2011; g. Bulan ke VII minggu ke : XXVII – XXX periode : 04 Juli s/d 30 Juli 2011; h. Bulan ke VIII minggu ke :XXXI – XXXIV periode : 01-27 Agustus 2011.
37.	1 (satu) Lembar Surat Permintaan Laporan Pertanggungjawaban dari Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan No 0920/ MENPORA/D.V.5/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar tertanggal 26 Maret 2014 Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.Mks., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 April 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 24/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. dan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.Mks., yang dijalankan/dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 26 Maret

Hal. 39 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 April 2014, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar secara seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 26 Maret 2014 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primer telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 26 Maret 2014 tersebut **haruslah dikuatkan**;-----



Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada
Terdakwa;-----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Jo. pasal 2 ayat (1) huruf 1 UU No. 8 tahun 2010, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2014 Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 41 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh kami: **H. IKSAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JOKO SISWANTO, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI HARTINI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

JOKO SISWANTO, SH.,MH.

H. IKSAN, SH.,MH.

H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI



ANDI HARTINI, SH.

**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,**

H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.
NIP. 19520818 198303 1004

Hal. 43 dari 43 Hal. Put. 16/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

